



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022 telah diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan kinerja disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan proses penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Pemerintah.

Laporan Kinerja Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan memuat capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja yang kemudian diukur menggunakan analisis capaian Indikator Keberhasilan Utama (IKU) selama periode Tahun 2022 untuk mengetahui hasil, dan dapat dirumuskan langkah-langkah guna perbaikan dan manajemen kinerja tahun-tahun berikutnya.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan perbaikan bagi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia khususnya pada Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan agar selalu senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi *Stakeholder*.

Jakarta, Januari 2023



Sjahriati Rochmah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2022 dalam mencapai Sasaran Strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022, yaitu “Terselenggaranya Persidangan Kabinet yang Berkualitas”, sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Deputi DKK) Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2022, Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan adalah sebesar **105,29%**, rata-rata capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan telah mencapai >99%. Namun demikian terdapat satu indikator kinerja “Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet” perlu ditingkatkan pada tahun depan.

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis tersebut, didukung oleh anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan yakni Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.470.996.000,- (*empat miliar empat ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), meliputi :

1. Perencanaan Sidang Kabinet sebesar Rp 961.062.000,-
2. Penyelenggaraan Sidang Kabinet sebesar Rp 3.259.415.000,-
3. Penyiapan Bahan Sidang Kabinet sebesar Rp 256.0519.000,-

Periode	Anggaran Awal (Ribuan Rupiah)	Anggaran setelah Revisi (Ribuan Rupiah)	Realisasi (Ribuan Rupiah)	Sisa Anggaran (Ribuan Rupiah)	Capaian Anggaran (%)
Januari s.d Desember 2022	4.500.000.000	4.470.996.000	4.369.922.175	101.073.825	97.73

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memiliki capaian kinerja **sangat memuaskan**. Meski demikian, melihat data capaian anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja pada periode Januari s.d Desember 2022, maka dapat disimpulkan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan sangat efisien dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia, karena capaian kinerja lebih besar dari capaian anggaran yang ada. Sedangkan untuk sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan

Persidangan memperoleh capaian kinerja yang baik karena telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan capaian tingkat kepuasan penyelenggaraan persidangan masih belum mencapai target kinerja dalam perjanjian kinerja, dikarenakan pelaksanaan persidangan mengikuti protokol kesehatan sehingga belum dapat berjalan normal.

Untuk itu, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memiliki beberapaantisipasi ke depan, antara lain :

1. Mengembangkan layanan persidangan melalui inovasi teknologi yang sedang dikembangkan yaitu *E-Kabinet*;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sidang dengan meremajakan peralatan persidangan yang sudah lebih dari 10 tahun, agar meminimalkan *error* pada peralatan sidang.

Mitigasi kendala yang diidentifikasi Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan tahun 2022, yaitu:

1. Terus berupaya secara maksimal memberikan informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas kepada peserta sidang kabinet dengan optimal;
2. Menginternalisasi budaya kerja 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) kepada para penyelenggara persidangan kabinet guna meningkatkan kualitas pelayanan;
3. Mengevaluasi dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk optimalisasi kinerja.

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang prima pada forum pengambilan kebijakan tertinggi yaitu sidang kabinet maupun rapat terbatas.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Potensi dan Permasalahan Strategis	4
E. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	7
B. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan 2022	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Semester I 2022	15
B. Capaian Kinerja Semester II 2022	16
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	32
E. Analisis Sarana dan Prasarana	32
F. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Rekomendasi	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Setrategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.....	8
Tabel 2.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Setrategis Deputi DKK Tahun 2020-2024	8
Tabel 2.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Setrategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020-2024.....	9
Tabel 2.4	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022	10
Tabel 3.1	Interval Opsi Penilaian/Persepsi Sekretariat Kabinet	15
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Semester I.....	15
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Semester II.....	16
Tabel 3.4	Capaian Penyelenggaraan Sidang Sesuai Ketentuan	17
Tabel 3.5	Indeks Revisi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	18
Tabel 3.6	Jumlah Persidangan kabinet Periode Januari-Desember 2022	19
Tabel 3.7	Pernyataan survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan 2022	20
Tabel 3.8	Hasil survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan Semester I.....	20
Tabel 3.9	Jumlah Persidangan Kabinet Periode Januari-Desember 2022	22
Tabel 3.10	Hasil survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet Semester II	23
Tabel 3.11	Hasil survei kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet Periode Januari s.d Desember 2022	26
Tabel 3.12	Rekapitulasi Revisi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.....	30

Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022	32
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Perisdanga Tahun 2022	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Penyelenggaraan Persidangan	3
Gambar 2.1 Perjanjian Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022	11
Gambar 3.1 <i>Dashboard</i> capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Januari s.d Desember 2022 (sikt2.intranet)	18
Gambar 3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Semester I	21
Gambar 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Semester II 2022	24
Gambar 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode 2019 dengan periode 2022	25
Gambar 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Januari s.d. Desember 2022	27
Gambar 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode 2020 dengan periode 2022	28
Gambar 3.7 Rekapitulasi layanan pelaksanaan sidang/ratas/pertemuan lainnya sesuai dengan ketentuan	30
Gambar 3.8 Jumlah Pegawai Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan persidangan	31
Gambar 3.9 Peralatan sidang yang berada di kantor presiden dan Istana Negara	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Kabinet mempunyai misi, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu wujud penerapan prinsip-prinsip *good governance* adalah pembuatan Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan dokumen laporan kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet dituntut untuk membuat laporan kinerja yang berisi ikhtisar tentang pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Penyusunan LKj Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022 disesuaikan dengan penataan organisasi Sekretariat Kabinet, yaitu Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan merupakan salah satu Asisten yang berada di bawah Kedepuitan Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Pada bagian ke-dua puluh empat, pasal 282 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, disebutkan bahwa Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan mempunyai **tugas melaksanakan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan jadwal dan agenda sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Penyiapan undangan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan

- sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan penyiapan perlengkapan untuk sidang kabinet maupun rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Adapun Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan Persidangan

Bidang Perencanaan Persidangan mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan jadwal dan agenda sidang kabinet dan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik berdasarkan usulan yang berasal dari kementerian/lembaga maupun arahan langsung dari Presiden; dan
- b. Penyiapan dan penyampaian undangan dan penyiapan administrasi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bidang Perencanaan Persidangan terdiri dari:

- a. Subbidang Agenda Persidangan;
- b. Subbidang Penyiapan Persidangan.

2. Bidang Penyiapan Bahan Persidangan

Bidang Penyiapan Bahan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait dengan substansi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman, investasi dan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyiapan Bahan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengonsolidasian bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait substansi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman, investasi dan pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- b. Penggandaan dan penyajian bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil

Presiden yang terkait substansi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman, investasi dan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Bidang Penyiapan Bahan Persidangan terdiri dari:

- a. Subbidang Penyiapan Bahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemaritiman dan Investasi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- b. Subbidang Penyiapan Bahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3. Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan

Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perlengkapan untuk sidang kabinet maupun rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.


Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penatalaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- b. Pengoordinasian pelaksanaan penyiapan perlengkapan untuk sidang kabinet maupun rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan terdiri dari:

- a. Subbidang Pelaksanaan Persidangan;
- b. Subbidang Perlengkapan Persidangan.

B. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

C. Potensi dan Permasalahan Strategis

Sebagaimana diketahui bahwa potensi strategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Potensi strategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan tentunya sangat terkait dengan instansi lainnya terutama saat persiapan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara, Kementerian, bahkan dengan instansi lain di daerah bila sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan berlangsung di daerah, terutama dalam hal teknis terkait pengaturan denah tata tempat acara sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan serta penyediaan jamuan dan perlengkapannya.

Atas dasar tugas tersebut dapat diketahui bahwa Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memiliki aspek strategis terutama dalam penyelenggaraan sidang-sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan dimana Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memberikan pelayanan langsung kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dengan memverifikasi usulan-usulan topik yang akan dibahas dalam Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas. Selanjutnya, usulan-usulan topik tersebut akan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden untuk kemudian jika disetujui dapat menjadi topik bahasan. Saat topik dan waktu pelaksanaan disetujui, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memberikan layanan langsung untuk menentukan denah dan posisi peserta sidang dengan Undang-Undang Keprotokolan.

Pada kesempatan tersebut, Asdep Penyelenggaraan Persidangan juga mempersiapkan usulan *briefing sheet* berupa pointer yang digunakan oleh Presiden untuk memberikan arahan pada awal pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas. Saat pelaksanaan persidangan, Asdep Penyelenggaraan Persidangan juga melakukan dukungan terkait prasarana perlengkapan dan jamuan bagi para peserta sidang. Berkaitan dengan hal tersebut Asdep Penyelenggaraan Persidangan memiliki peran strategis dimulai dari pra hingga pelaksanaan Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas yang semuanya dibutuhkan pelayanan prima bagi seluruh peserta dan undangan.

Sedangkan untuk permasalahan strategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan persidangan disamping banyaknya peluang-peluang yang ada, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan juga memiliki ancaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ancaman-ancaman yang timbul antara lain kebocoran undangan pelaksanaan sidang kabinet, kebocoran bahan persidangan dan malfungsi alat persidangan saat pelaksanaan sidang.

Berikut ini analisis SWOT sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020-2024:

SWOT ANALYSIS	
<p>Strength</p> <p>a. Peran dan <u>Kedudukan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan bersifat strategis</u></p> <p>b. <u>Bersikap profesional dalam menghadapi setiap penyelenggaraan sidang kabinet</u></p> <p>c. <u>Komitmen dalam upaya melakukan peningkatan dan perbaikan pengelolaan sidang kabinet yang berkualitas secara berkala</u></p>	<p>Opportunity</p> <p>a. <u>Pelayanan Prima kepada peserta sidang kabinet sebagai pemangku kepentingan</u></p> <p>b. <u>Melakukan peningkatan kerja sama dengan mitra kerja terkait</u></p> <p>c. <u>Memberikan inovasi pada pelaksanaan sidang kabinet</u></p>
<p>Weakness</p> <p>a. <u>Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi</u></p> <p>b. <u>Dukungan Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet belum sesuai dengan kebutuhan</u></p>	<p>Threat</p> <p>a. <u>Dinamika kegiatan para pengambil kebijakan yang diundang dalam Sidang Kabinet beragam dan banyak</u></p> <p>b. <u>Sinergitas antar mitra kerja belum optimal</u></p>

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan harus mampu mengubah ancaman-ancaman menjadi peluang guna meningkatkan pelayanan kepada publik dan para pemangku kepentingan.

D. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet dan Panduan Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet (P4KIN). LKj Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Memuat hasil pengukuran kinerja, analisis disertai dengan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, evaluasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari LKj Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020-2024 sedang dalam tahap penyusunan dikarenakan adanya proses perubahan informasi kinerja menindaklanjuti SEB Menteri PPN dan Menteri Keuangan nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/ 05/2020, tanggal 24 Juni 2020, Hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang akan berlaku efektif untuk Tahun Anggaran (TA) 2022.

Selain itu, pada tahun 2022 adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sehubungan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja pada tahun 2022 berpedoman pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (struktur baru) dan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024

A. Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

Renstra Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kajian lingkungan internal dan eksternal serta arah kebijakan dan strategi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai upaya untuk memberikan informasi yang jelas, tegas, dan akuntabel menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran pembangunan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

Dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Deputi DKK dan Sekretariat Kabinet yang akan didukung pencapaiannya oleh Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan sebagaimana dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

VISI
Sekretariat kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
MISI
Memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien dan responsif
TUJUAN
Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet
SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas.

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran program Deputy DKK yang didukung pencapaiannya oleh Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan adalah sebagai berikut.

VISI
Deputy DKK yang berwibawa dan andal untuk memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan pengelolaan persidangan kabinet, naskah dan penerjemahan, serta kehumasan dan keprotokolan, yang berkualitas.
MISI
Deputy DKK memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui:
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet yang efektif, efisien, dan responsif.
TUJUAN
Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet
SASARAN PROGRAM
Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas

Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy DKK 2020-2024

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan untuk mendukung mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran program Deputi DKK serta visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

VISI
Mewujudkan Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berwibawa, Andal dan Berkualitas
MISI
Asisten Deputi melaksanakan misi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dengan memberikan dukungan penyelenggaraan persidangan kabinet yang berkualitas melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan yang Efektif, Efisien dan Responsif • Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Proses Bisnis berbasis digital • Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi
TUJUAN
Peningkatan kualitas penyelenggaraan persidangan kabinet.
SASARAN KEGIATAN
Terselenggaranya Persidangan Kabinet Yang Berkualitas

Tabel 2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan 2020-2024

Pencapaian sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan tahun 2022 diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan. Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan tahun 2022 mengacu pada Informasi Kinerja dalam Persekab 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Indikator kinerja sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dapat ditunjukkan sebagai berikut.

PERIODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
Januari s.d Desember 2022	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	<p>Indikator Kinerja 1: Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet</p> <p>Indikator Kinerja 2: Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet</p> <p>Indikator Kinerja 3: Persentase layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya sesuai ketentuan</p>
	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan yang efektif	<p>Indikator Kinerja 1: Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan</p> <p>Indikator Kinerja 2: Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan</p>

Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022

B. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan 2022

Pada Restra Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan tahun 2020-2024 hanya memuat 1 Sasaran Kegiatan dengan 2 Indikator Kinerja namun Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan telah melakukan perubahan berdasarkan rekomendasi dari KemenPAN-RB guna memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu dengan menambahkan satu indikator kinerja yang baru pada sasaran kegiatan I, yaitu “Persentase sidang kabinet/ratas/pertemuan sesuai ketentuan (target 100%)” serta penambahan sasaran kegiatan baru, yaitu pada Sasaran Kegiatan II terkait perencanaan anggaran yaitu “Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

yang efektif". Sasaran kegiatan ini berisi dua buah indikator kinerja kegiatan, yaitu "Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan (target B (5-8 kali revisi))" dan "Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan (target 90%)". Dengan demikian Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 5 Indikator Kinerja. Adapun target ini telah ditentukan dan disetujui secara bersama-sama dengan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022 telah memuat sampai ke level staf agar terlihat secara nyata kontribusi kinerja yang terukur dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level di atasnya. Sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dilaksanakan dengan 2 (tiga) sasaran kegiatan dan total 5 buah indikator kinerja kegiatan. Dalam mendukung terlaksananya ketiga sasaran kegiatan dengan kesepuluh indikator kinerja, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan disokong dengan anggaran yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	92 Persen
		Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	92 Persen
		Persentase layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya sesuai ketentuan	100 Persen
2	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	
1. Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya	Rp4.500.000.000,-
Total Anggaran	Rp4.500.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan



Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,
LL.M.

Gambar 2.1 PK Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

Dengan memformulasikan tujuan, maka Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Sekretariat Kabinet dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya. Sasaran strategis yang digunakan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, sebagai alat ukur pada tahun 2020-2024 adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan perlengkapan dan jamuan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan bahan sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

LKj Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022 menyajikan akuntabilitas kinerja yang meliputi dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam LKj ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, LKj ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektivitas penggunaan dana terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh *stakeholder* Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

Salah satu cara yang tepat untuk dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah berdasarkan prioritas-prioritas tersebut menetapkan sasaran-sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Ukuran-ukuran kinerja atau yang kemudian dikenal sebagai indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem

pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam LKj Tahun 2022. Indikator kinerja sasaran diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan terdiri dari indikator kinerja masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Keseluruhan indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan walaupun untuk indikator kinerja hasil belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Indikator kinerja *input* memberikan gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Indikator *input* sebaiknya dibedakan dengan inputnya sendiri. *Input* adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*, sedangkan indikator *input* adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana *input* itu digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*.

Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sedangkan indikator *output* adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola *input* yang digunakan untuk menghasilkan *output*, misalnya jumlah laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Indikator *outcome* memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau manfaat yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Dalam banyak kondisi, hasil atau manfaat baru akan diperoleh setelah rentang waktu yang cukup lama. Indikator kinerja *outcome* sebaiknya mengukur *outcome-outcome* yang lebih *controllable*, misalnya persentase program dan kegiatan yang telah dievaluasi keberhasilannya.

Keberhasilan kinerja kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan sampai saat ini lebih banyak diukur dengan menggunakan indikator kinerja *output*, namun secara bertahap akan terus dilakukan berbagai tindakan penyempurnaan agar program tersebut dapat diukur keberhasilannya dari sisi manfaat (*outcome*).

Dalam melakukan penilaian terhadap hasil survei di lingkungan Sekretariat Kabinet, terdapat interval opsi penilaian/persepsi berikut ini.

Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat
4	81,25 % - 100%	Sangat memuaskan
3	62,5% - 81,24%	Memuaskan
2	43,75% - 62,4%	Cukup memuaskan
1	25% - 43,74%	Kurang memuaskan

Tabel 3.1 Interval Opsi Penilaian/Persepsi Sekretariat Kabinet

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024

A. Capaian Kinerja Periode Semester I

Berikut ini adalah capaian kinerja semester I, sedangkan untuk Indikator Kinerja II yaitu “Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet” merupakan indikator kinerja yang pencapaiannya diukur pada akhir tahun yaitu Bulan Desember 2022, sehingga tidak tersedia pada capaian kinerja semester pertama. Pencapaian masing-masing sasaran, indikator, dan target kinerja yang direncanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

No	Jenis Layanan Utama	Nilai (Skala 1-4)	Persentase
Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan Para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan Semester I			
1	Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh	3.21	80,36%
2	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur	3.29	82.14%
3	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	3.29	82,14%
4	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	3.36	83,93%
5	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet	3.21	80,36%

6	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Berfungsi dengan Baik	3.21	80,36%
Rata-Rata Tingkat Kepuasan			81,55%
Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet			
1	Persyaratan	N/A	N/A
2	Prosedur	N/A	N/A
3	Waktu Pelayanan	N/A	N/A
4	Biaya/Tarif	N/A	N/A
5	Produk Pelayanan	N/A	N/A
6	Kompetensi Pelaksana	N/A	N/A
7	Perilaku Pelaksana	N/A	N/A
8	Maklumat Pelayanan	N/A	N/A
9	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	N/A	N/A
Rata-Rata Tingkat Kepuasan			N/A

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Semester I

Catatan:

N/A adalah Not Available, data tidak tersedia pada periode Semester I dan akan menjadi capaian kinerja pada Semester II

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil survei menunjukkan sebesar 81,55% maka capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada semester pertama periode 2022 adalah sebesar **88,64%**.

B. Capaian Kinerja Periode Semester II

Berikut ini adalah capaian kinerja semester II, pencapaian masing-masing sasaran, indikator, dan target kinerja yang direncanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Utama	Nilai (Skala 1-4)	Persentase
Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan Para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan			
1	Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh	3.42	85,42%
2	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur	3.50	87,50%

3	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	3.33	83,33%
4	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	3.25	81,25%
5	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet	3.33	83,33%
6	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Berfungsi dengan Baik	3.33	83,33%
Rata-Rata Tingkat Kepuasan			84,03%
Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet			
1	Persyaratan	3,46	86,50%
2	Prosedur	3,54	88,50%
3	Waktu Pelayanan	3,31	82,70%
4	Biaya/Tarif	3,46	86,50%
5	Produk Pelayanan	3,46	86,50%
6	Kompetensi Pelaksana	3,54	88,50%
7	Perilaku Pelaksana	3,69	92,25%
8	Maklumat Pelayanan	3,38	84,50%
9	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,46	86,50%
Rata-Rata Tingkat Kepuasan			86,97%

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Semester II


Jenis Persidangan	Januari-Desember 2022		Total
	Tatap Muka	VidCon (Hybird)	
Sidang Kabinet Paripurna	8	0	8
Rapat Terbatas	28	14	42
Rapat Internal dan Pertemuan lainnya	100	5	105
	136	18	155

Tabel 3.4 Capaian Penyelenggaraan Sidang sesuai dengan ketentuan

No	Realisasi Revisi Anggaran	Keterangan
1	Nomor: M.0133/DKK-1/03/2022 Tanggal 1 Maret 2022	Triwulan 1
2	Nomor: M.0236/DKK-1/04/2022 Tanggal 14 April 2022	Triwulan 2
3	Nomor: M.0360/DKK-1/06/2022 Tanggal: 24 Juni 2022	Triwulan 2
4	Nomor: M.0513/DKK-1/09/2022 Tanggal: 23 September 2022	Triwulan 3
5	Nomor : M.0589/DKK-1/11/2022 Tanggal 3 November 2022	Triwulan 4
6	Nomor : M.0634/DKK-1/12/2022 Tanggal 5 Desember 2022	Triwulan 4

Tabel 3.5 Indeks Revisi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan juga dilakukan *monitoring* secara periodik pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu (sikt2.intranet) dengan tampilan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Dashboard Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Januari s.d Desember 2022

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

TERSELENGGARANYA PERSIDANGAN KABINET YANG BERKUALITAS

IKU 1

Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan Para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan

Pada tahun 2022 Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melalui Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan telah menyelenggarakan Sidang Kabinet/ Rapat Terbatas dan Pertemuan lainnya dengan hasil dibawah ini.

Jenis Persidangan	Januari-Desember 2022		Total
	Tatap Muka	VidCon (Hybird)	
Sidang Kabinet Paripurna	8	0	8
Rapat Terbatas	28	14	42
Rapat Internal dan Pertemuan lainnya	100	5	105
	136	18	155

Tabel 3.6 Jumlah Persidangan Kabinet Periode Januari s.d. Desember 2022

Keterangan:

Vidcon = *Video Conference*

Berdasarkan dari tabel di atas hasil penyelenggaraan persidangan pada kurun waktu 2022 yaitu sebanyak 155 kali, dengan komposisi pertemuan tatap muka lebih banyak 6 kali lipat dibandingkan virtual. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2022 dinamika persidangan kabinet mengalami perubahan dengan mulai menurunnya kasus covid-19 di Indonesia dan capaian vaksinasi yang baik.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah penyelenggaraan persidangan kabinet memiliki jumlah yang sama. Jumlah persidangan kabinet yang melebihi target kinerja serta peningkatan dari tahun sebelumnya terjadi disebabkan oleh tingginya jumlah persidangan kabinet yang membahas pelayanan pandemi Covid-19 pada berbagai sektor di Indonesia serta upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.

Kuesioner survei kepuasan Sekretaris Kabinet dan Para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan 2022 sudah mengimplementasikan unsur-unsur survei kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kuesioner survei berisi 9 (sembilan) aspek pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 4 (empat) kriteria jawaban, yaitu tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Sedangkan pernyataan terkait kepuasan penyelenggaraan persidangan kabinet terdiri dari 6 (enam) buah pernyataan sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Aspek/Pernyataan
1.	Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh
2.	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur
3.	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet
4.	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet
5.	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet
6.	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Berfungsi dengan Baik

Tabel 3.7 Pernyataan survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan 2022

Hasil Kepuasan Sekretaris Kabinet dan Para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


No.	Aspek/Pernyataan	Hasil Survei (%)
1.	Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh	80,36%
2.	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur	82,14%
3.	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	82,14%
4.	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	83,93%
5.	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet	80,36%
6.	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Berfungsi dengan Baik	80,36%
Kepuasan Sekretaris Kabinet dan Para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan		81,55%

Tabel 3.8 Hasil survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan Semester I

Pada semester pertama, survei kepuasan Sekretaris Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 14 responden. Hasil survei rata-rata Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan semester I adalah sebesar 81,55 persen.

Dari survei tersebut didapatkan bahwa pada aspek Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet mendapatkan hasil yang paling tinggi yakni sebesar 83,93%, sedangkan pada aspek Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet masih mendapatkan hasil yang memuaskan yakni sebesar 80,36 persen.

Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 92%, maka **capaian kinerja pada Indikator Kinerja 1 pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan semester pertama ini adalah sebesar 88.64% dan masuk dalam predikat Sangat Memuaskan** seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Semester I

Sedangkan pada **tahun 2022**, total pengelolaan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebanyak **155 kali persidangan kabinet** seperti ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Jenis Persidangan	Januari-Desember 2022		Total
	Tatap Muka	VidCon	
Sidang Kabinet Paripurna	8	0	8

Rapat Terbatas	28	14	42
Rapat Internal dan Pertemuan lainnya	100	5	105
	134	23	155

Tabel 3.9 Jumlah Persidangan Kabinet Periode Januari-Desember 2022

Keterangan:

Vidcon = *Video Conference*

Dari tabel di atas, ditunjukkan bahwa Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan telah berhasil menyelenggarakan sebanyak 155 kali persidangan kabinet. Jika dibandingkan dengan target penyelenggaraan persidangan kabinet tahun 2022 sebanyak 50 kali persidangan kabinet, maka **capaian Asdep Penyelenggaraan Persidangan tahun 2022 dalam penyelenggaraan persidangan kabinet adalah sebesar 310%**.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah penyelenggaraan persidangan kabinet mengalami penurunan sebanyak 2 kali persidangan kabinet. Jumlah persidangan kabinet yang melebihi target kinerja disebabkan oleh tingginya jumlah persidangan kabinet yang membahas mengenai antisipasi krisis pangan dan energi di Indonesia serta upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dalam penyelenggaraan persidangan kabinet dinilai dengan menggunakan instrumen survei kepada para pemangku kepentingan.

Pengukuran hasil survei menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan responden Sekretaris Kabinet dan para pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet berjumlah sebanyak 12 orang.

Pengukuran hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet pada semester II tahun 2022 yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Total Skor Persepsi Responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$

Kuesioner Survei kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet semester II sama dengan kuesioner survei pada semester I.

Hasil Survei kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap pengelolaan dokumen hasil-hasil sidang kabinet Semester II adalah sebagai berikut.

No.	Aspek/Pernyataan	Hasil Survei (%)
1.	Bahan Paparan Sidang Kabinet Mudah Diperoleh	85,42%
2.	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Sesuai dengan Prosedur	87,50%
3.	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	83,33%
4.	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	81,25%
5.	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet	83,33%
6.	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Berfungsi dengan Baik	83,33%
Kepuasan Sekretaris Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet		84,03%


Tabel 3.10 Hasil survei kepuasan sekretaris kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet Semester II

Pada semester II tahun 2022, survei kepuasan Sekretaris Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Kabinet dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 12 responden. Hasil survei rata-rata Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan semester II adalah sebesar 84,03 persen.


Dari survei tersebut didapatkan bahwa pada aspek kedua mendapatkan nilai yang paling tinggi yakni sebesar 87,50 persen, sedangkan pada aspek Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet mendapatkan hasil yang memuaskan yakni sebesar 81,25 persen.

Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 92%, maka **capaian kinerja pada Indikator Kinerja 1 pada Asisten Deputi Bidang**

Penyelenggaraan Persidangan semester II ini adalah sebesar 91.34% dan masuk dalam predikat Sangat Memuaskan seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini



Gambar 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Semester II 2022



Gambar 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode 2020 dengan periode 2022

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada periode sebelumnya, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada Indikator Kinerja 1 yaitu Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan Para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan, mengalami kenaikan sebesar 0,87 dibanding tahun sebelumnya, dari **89,12% di tahun 2021 menjadi 89,99% di tahun 2022.**

Meskipun secara rata-rata capaian kepuasan Sekretaris Kabinet dan Para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan belum dapat memenuhi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022, namun hasil ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021.

Adapun hal-hal yang menjadi penyebab belum tercapainya target Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet penyelenggaraan persidangan kabinet periode 2022 antara lain:

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi atau teknologi digital dalam mendukung petugas dilapangan;
2. Berkurangnya SDM karena masa purna tugas dan kebijakan pengurangan karena wabah Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB;
3. Adanya sedikit kenaikan 1 persen target dari periode 2021 ke 2022.

Untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan terkait penyelenggaraan persidangan kabinet, seperti yang telah dijelaskan pada capaian kinerja Indikator Kinerja 1 pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Januari s.d. Desember 2022, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan bersama unit kerja terkait di Sekretariat Kabinet sedang dalam proses mengembangkan aplikasi pendukung agar mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan sidang kepada peserta.

TERSELENGGARANYA PERSIDANGAN KABINET YANG BERKUALITAS

IKU 2

Persentase tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet

Pada periode Januari s.d Desember 2022, Survei kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet dilakukan pada bulan Desember 2022 dengan responden yaitu kementerian/lembaga pengusul persidangan sebanyak 13 responden melalui *link* yang dibagikan kepada responden.

Capaian kinerja Indikator Kinerja 2 pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Januari s.d Desember 2022 dapat ditunjukkan sebagai berikut


Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet			
1	Kesesuaian Persyaratan	3,46	86,50%
2	Prosedur	3,54	88,50%
3	Waktu Pelayanan	3,31	82,70%
4	Biaya/Tarif	3,46	86,50%
5	Produk Pelayanan	3,46	86,50%
6	Kompetensi Pelaksana	3,54	88,50%
7	Perilaku Pelaksana	3,69	92,25%
8	Maklumat Pelayanan	3,38	84,50%
9	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,46	86,50%
Rata-Rata Tingkat Kepuasan			86,97%

Tabel 3.11 Hasil survei kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidangkabinet Periode Januari s.d Desember 2022


Pada periode Januari s.d. Desember 2022, survei kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 13 responden. Hasil survei rata-rata Indikator Kinerja 2 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Januari s.d Desember 2022 adalah sebesar 86,97 persen.

Dari survei tersebut didapatkan bahwa pada aspek Hasil dari perilaku pelaksana Penjadwalan Sidang Kabinet yang telah diberikan mendapatkan hasil yang paling tinggi yakni sebesar 92,30%, sedangkan pada aspek waktu pelayanan untuk mendapatkan pelayanan permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet mendapatkan hasil yang paling kecil dibanding lainnya yakni sebesar 82,70 persen.

Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 92%, maka **capaian kinerja pada Indikator Kinerja 2 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Januari s.d Desember 2022 ini adalah sebesar 94.53% dan masuk dalam predikat Sangat Memuaskan** seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode Januari s.d. Desember 2022



Gambar 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Periode 2020 dengan periode 2022

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada periode sebelumnya, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada Indikator Kinerja 2 yaitu Persentase Kepuasan terhadap layanan permohonan jadwal sidang kabinet, mengalami penurunan sedikit sebesar 0,82 Hal ini disebabkan peningkatan dalam pelayanan pelayanan penjadwalan sidang kabinet

sedang mengalami transisi dari pelaksanaan ratas yang banyak dilaksanakan virtual ke pertemuan tatap muka.

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memperoleh peningkatan capaian dalam layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet, capaian kinerja pada periode Januari s.d. Desember 2022 dan dapat memenuhi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022.

Adapun hal-hal yang menjadi keberhasilan tercapainya target Persentase Kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan kabinet periode Januari s.d. Desember 2022 antara lain:

1. Fokus yang dilakukan oleh Pemerintah terkait penanganan Pandemi Covid-19 sehingga tema yang dibahas dalam pelaksanaan Sidang Kabinet terkait masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi sehingga memudahkan penyelenggara sidang dalam menyiapkan topik;
2. Rapat koordinasi yang diselenggarakan lintas ke deputian dalam menentukan usulan topik Sidang Kabinet yang bersifat strategis dan segera, sangat efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Penjadwalan sidang kabinet juga dapat maksimal dikarenakan pelaksanaannya dapat melalui tatap muka, vidcon, maupun hybrid. sehingga peserta sidang dapat mengikuti ketika tidak berada di wilayah penyelenggaraan ratas.

Untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan terkait layanan permohonan penjadwalan kabinet, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan akan terus mengusulkan topik agenda sidang kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.

Sinkronisasi penyelenggaraan sidang kabinet sebagaimana Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 2 (dua) bahwa Sekretariat Kabinet dapat melakukan Rapat Koordinasi Pra Sidang Kabinet. Dengan demikian, Proses pelaksanaan selanjutnya Deputi di Sekretariat Kabinet yang menangani topik tersebut dapat mengikuti pelaksanaan Sidang Kabinet dengan persetujuan Sekretaris Kabinet.


TERSELENGGARANYA PERSIDANGAN KABINET YANG BERKUALITAS

IKU 3

Persentase layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya sesuai ketentuan

Pada tahun 2022 Asisten Deputi Penyelenggaraan Persidangan menambahkan IKU dalam sasaran program Terselenggaranya Persidangan Kabinet yang berkualitas, penambahan IKU ini untuk mendukung dan

memaksimalkan sasaran strategis yang ingin dicapai:



Gambar 3.7 Rekapitulasi layanan pelaksanaan sidang/ratas/pertemuan lainnya sesuai dengan ketentuan

Dari seluruh jumlah sidang yang terselenggara sejumlah 155 sidang, seluruhnya telah memenuhi standar operasional prosedur dan standar pelayanan yang ada di Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dengan nilai 100%. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dapat memenuhi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022.

Adapun hal-hal yang menjadi keberhasilan tercapainya target Persentase layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya sesuai ketentuan periode Januari s.d. Desember 2022 antara lain:

1. Pelayanan sidang dilaksanakan dengan memperhatikan ketepatan pengiriman undangan dan usulan agenda sidang kabinet.
2. Penyajian bahan sidang berdasarkan topik dan kementerian yang membidangi isu tersebut.
3. Jamuan dan perlatan yang digunakan telah memenuhi standar-standar yang digunakan pada event nasional atau internasional

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN YANG EFEKTIF

IKU 1

Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

Pada tahun 2022 Asisten Deputi Penyelenggaraan Persidangan menambahkan Sasaran Strategis baru untuk "Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan yang Efektif" dan IKU pertama mengenai Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

Adapun target yang ingin dicapai pada IKU ini adalah nilai B dengan jumlah revisi 5 s.d 8 kali selama satu tahun anggaran. Berikut capaian yang dicapai Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan:

No	Realisasi Revisi Anggaran	Keterangan
1	Nomor: M.0133/DKK-1/03/2022 Tanggal 1 Maret 2022	Triwulan 1
2	Nomor: M.0236/DKK-1/04/2022 Tanggal 14 April 2022	Triwulan 2
3	Nomor: M.0360/DKK-1/06/2022 Tanggal: 24 Juni 2022	Triwulan 2
4	Nomor: M.0513/DKK-1/09/2022 Tanggal: 23 September 2022	Triwulan 3
5	Nomor : M.0589/DKK-1/11/2022 Tanggal 3 November 2022	Triwulan 4
6	Nomor : M.0634/DKK-1/12/2022 Tanggal 5 Desember 2022	Triwulan 4

Tabel 3.12 Rekapitulasi Jumlah Revisi Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dapat memenuhi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022 dengan jumlah revisi 6 kali dengan artian capaian yang diperoleh sebesar 133,33%.

Adapun hal-hal yang menjadi keberhasilan tercapainya target Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan periode Januari s.d.Desember 2022 antara lain:

1. Program dan anggaran sudah disusun dengan matang mempertimbangkan agenda presiden.
2. Efisiensi dan efektifitas dalam menggunakan anggaran untuk kegiatan sidang kabinet menjadikan indeks revisi masih berada dibawah angka delapan.

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN YANG EFEKTIF

IKU 2

Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

Pada tahun 2022 Asisten Deputi Penyelenggaraan Persidangan menambahkan Sasaran Strategis baru untuk "Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan yang Efektif" dan IKU kedua mengenai Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

Target penyerapan anggaran yang diperjanjikan dalam IKU adalah sebesar 90%. Sedangkan realisasi anggaran Asisten Deputi bidang Penyelenggaraan pada tahun 2022 sebesar 97,73%, realisasi tersebut menyebabkan capaian dibandingkan dengan targetnya sebesar 108,59%.

Adapun hal-hal yang menjadi keberhasilan tercapainya target Persentase penyerapan anggaran pada asisten deputi bidang penyelenggaraan persidangan periode Januari s.d. Desember 2022 antara lain:


1. Penyerapan anggaran yang berkualitas menjadi prioritas dalam menggunakan anggaran yang ada dalam menyelenggarakan 155 Sidang selama tahun 2022;

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan pada prinsip efektif dan efisien, baik berupa efisiensi penggunaan sumber daya maupun efektivitas dalam pelaksanaan setiap sasaran indikator kegiatan. Hal ini didasari untuk menjamin terselenggaranya Sidang Kabinet/ Rapat Terbatas yang sangat dinamis baik dalam pelaksanaan tatap muka maupun secara virtual sehingga diperlukan dukungan SDM yang tepat dan mampu untuk mengatasi berbagai tantangan.

E. Sumber Daya Manusia

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 20 Orang yang terdiri 17 Pegawai Negeri Sipil, dan 2 Pegawai Tidak Tetap. Adapun tingkat pendidikan dan jabatan dijelaskan dalam informasi dibawah ini:



Gambar 3.8 Jumlah Pegawai Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan persidangan

E. Analisis Sarana dan Prasarana

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas masing-masing pegawai, jumlah 21 pegawai yang terdiri dari 18 Pegawai Negeri Sipil dan 3 Pegawai Tidak Tetap semua memiliki perangkat komputer untuk masing-masing pegawai. Selain sarana perkantoran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan juga memiliki sarana dan prasarana yang tersebar diberbagai tempat seperti di Kantor Presiden Jakarta dan Istana Kepresidenan Bogor. Namun ada beberapa sarana persidangan yang diperlukan penyewaan sebagai penunjang peralatan persidangan pada saat sidang kabinet paripurna yaitu LED Videotrone.



Gambar 3.9 Peralatan sidang yang berada dikantor presiden dan Istana Negara

Keseluruhan sarana dan prasarana tersebut mendukung pencapaian kinerja yang baik dari Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja yang diperoleh Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada tahun 2022 yaitu sebesar **105,29 persen**.

F. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi dimana setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja instansi pemerintah tidak hanya diukur dari pencapaian atau penyerapan anggaran, tetapi harus dapat pula diukur prestasi kerja secara keseluruhan dalam satu organisasi/unit kerja khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam penggunaan anggaran negara harus pula berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

Dengan adanya perubahan struktur yang terjadi di Sekretariat Kabinet sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, secara **umum tidak ada pergeseran anggaran** pada Keasdepan Bidang Penyelenggaraan Bidang Penyelenggaraan Persidangan secara berarti, namun untuk mendukung program prioritas pemerintah di bidang kesehatan dan perlindungan sosial dilakukan beberapa kali *refocusing* anggaran Dengan demikian, realisasi anggaran berjalan sebagaimana fungsi yang telah disesuaikan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020:

Rincian Realisasi Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022

Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Dukungan Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Penyiapan Bahan-Bahan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	4.500.000.000	4.470.996.000	4.369.922.175	101.073.825

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada Tahun 2022 semula memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp4.500.000.000,- (*empat miliar lima ratus juta rupiah*), kemudian direvisi menjadi Rp4.470.996.000,- (*empat miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)

Penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan pada Tahun 2022 sebesar Rp 4.369.922.175,- (*empat miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*) atau mencapai 97,73%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran setelah Revisi (Ribu rupiah)	Realisasi (Ribu rupiah)	Realisasi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)
Terselenggaranya Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	4.500.000	4.470.996	4.369.922	97,73	89,99
	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet					94,53
	Persentase layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya sesuai ketentuan					100
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	4.500.000	4.470.996	4.369.922	97,73	133,33
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan					108,59
					97,73	105,29

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran untuk sasaran program “Terselenggaranya Sidang Kabinet yang Berkualitas” belum tercapai dikarenakan selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sidang kabinet/rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden intensitasnya semakin meningkat dari biasanya. Presiden lebih terfokus untuk melakukan kegiatan sidang kabinet (SKP, Ratas, dan Rapat internal) secara daring/luring. Hal ini mengakibatkan intensitas sidang kabinet jauh melebihi yang ditargetkan sesuai dinamika perkembangan yang ada.

Untuk itu, kegiatan Presiden dengan banyak rapat memiliki konsekuensi terhadap anggaran yakni sebagai berikut:

- Biaya pengeluaran jamuan tidak besar karena pada saat rapat tatap muka pun ada protap terkait pembatasan peserta sehingga penyediaan dan kebutuhan anggaran semakin dapat diefisiensikan;
- Saat Rapat *video conference* jamuan tetap diberikan bagi peserta sidang kabinet yang berada di Kantor Setkab dan juga wartawan yang berada di Lingkungan Lembaga Kepresidenan serta petugas lainnya;
- Berkurangnya biaya perjalanan dinas untuk acara sidang kabinet/rapat terbatas/pertemuan yang dilakukan di daerah secara tatap muka sehingga tidak ada pengeluaran biaya kebutuhan perlengkapan atau peralatan dalam penyiapan persidangan di luar daerah.

Namun demikian, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan tetap harus meningkatkan kinerjanya dalam sasaran program “Terselenggaranya Persidangan yang berkualitas”.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2020 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan 2020 – 2024 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang ada saat ini.

Tingkat capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan yang diperoleh dari setiap unsur kinerja yang diukur secara keseluruhan adalah **“sangat memuaskan”**. Keberhasilan pencapaian atas kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Tahun 2022 tidak lain atas kerja sama dan partisipasi seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan yang memiliki dedikasi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Langkah-langkah atau Rekomendasi Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait penggunaan sarana pendukung, bahan sidang, dan Informasi penyelenggaraan di Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas;
2. Proses pembangunan sebuah aplikasi *E*-kabinet yang akan memudahkan dalam penyampaian informasi dan pendistribusian bahan sidang melalui satu sistem yang terintegrasi terkait penyelenggaraan persidangan kabinet;
3. Melakukan pengakenaragaman jamuan Sidang Kabinet/ Rapat Terbatas, misalnya kombinasi antara masakan tradisional/nasional dan internasional dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
4. Menginternalisasi budaya kerja 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) kepada para penyelenggara persidangan kabinet guna meningkatkan kualitas pelayanan;
5. Saling berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden dan Biro Umum Sekretariat Kabinet dalam memberikan saran/masukan maupun usulan terhadap penyempurnaan fungsi dan kelengkapan sarana dan prasarana persidangan kabinet;
6. Mensosialisasikan bahwa buku panduan kabinet yang berisi tata cara pengelolaan sidang kabinet/rapat terbatas telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan

Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,
LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	92 Persen
		Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	92 Persen
		Persentase layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya sesuai ketentuan	100 Persen
2	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	
1. Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya	Rp4.500.000.000,-
Total Anggaran	Rp4.500.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan



Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M.

Lampiran 2. Matriks Capaian Periode 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran Kegiatan I Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas			
Indikator Kinerja 1 Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	92%	82,79%	89,99%
Indikator Kinerja 2 Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	92%	86,97%	94,53%
Indikator Kinerja 3 Persentase layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya sesuai ketentuan	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan II Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan yang efektif			
Indikator Kinerja 4 Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	B (5-8 kali Revisi)	6 Kali	133.33%
Indikator Kinerja 5 Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	90%	97,73%	108,59%
			105,29%

Persentase layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya sesuai ketentuan	Januari-Desember 2022		Total
	Tatap Muka	VidCon (Hybird)	
Sidang Kabinet Paripurna	8	0	8
Rapat Terbatas	28	14	42
Rapat Internal dan Pertemuan lainnya	100	5	105
	136	18	155

Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

No	Realisasi Revisi Anggaran	Keterangan
1	Nomor: M.0133/DKK-1/03/2022 Tanggal 1 Maret 2022	Triwulan 1
2	Nomor: M.0236/DKK-1/04/2022 Tanggal 14 April 2022	Triwulan 2
3	Nomor: M.0360/DKK-1/06/2022 Tanggal: 24 Juni 2022	Triwulan 2
4	Nomor: M.0513/DKK-1/09/2022 Tanggal: 23 September 2022	Triwulan 3
5	Nomor : M.0589/DKK-1/11/2022 Tanggal 3 November 2022	Triwulan 4
6	Nomor : M.0634/DKK-1/12/2022 Tanggal 5 Desember 2022	Triwulan 4

Lampiran 4. Matriks Penyerapan Anggaran.

Periode	Anggaran Awal (Ribu Rupiah)	Anggaran setelah Revisi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	Sisa Anggaran (Ribu Rupiah)	Capaian Anggaran (%)
Januari s.d Desember 2022	4.500.000.000	4.470.996.000	4.369.922.175	101.073.825	97.73

Lampiran 5. Checklist dilakukan oleh FO atau penanggungjawab akuntabilitas kinerja.

Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja

No.	Pernyataan		Checklist
I.	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/ Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p style="text-align: center;">√</p>
II.	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>
III.	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>

